



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 120
TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN
PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan tanggal 22 Januari 2013
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2015 Nomor 550);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik ndonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 86);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 122);

Memperhatikan : Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/201/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Retensi Arsip dalam Lampiran pada angka 2. PERDAGANGAN DALAM NEGERI, Bina Usaha, huruf c. Informasi Perusahaan, Pendaftaran Perusahaan, angka (1) Sektor Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 115

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 115 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 YOGYAKARTA NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG
 JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN
 PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERDAGANGAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1.	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional</p> <p>Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Bidang Perdagangan</p> <p>a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan Perdagangan.</p> <p>b. Penyiapan Bahan</p> <p>c. Perumusan Kebijakan</p> <p>d. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan</p> <p>e. Penetapan dalam bentuk NSPK</p> <p>f. Perumusan dan Penerapan Standar</p>	2 tahun setelah diperbaharui	8 tahun	Permanen
2.	<p>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</p> <p>Bina Usaha</p> <p>a. Kelembagaan dan Penguatan Manajemen Usaha</p> <p>(1) Pembinaan: Sarasehan, Penyuluhan/Pelatihan, dll</p> <p>(2) Laporan Pembinaan</p>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Jasa Perdagangan			
	(1) Data Perdagangan Berbasis Elektronik	5 tahun setelah data diperbaharui	5 Tahun	permanen
	(2) Perdagangan Berbasis Jasa Distribusi dan Bisnis (Mimarket Jejaring)			
	(a) Rekomendasi Mimarket Jejaring	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	(b) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	(c) Pembinaan terhadap Sarana Distribusi Perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	c. Informasi Perusahaan			
	Pendaftaran Perusahaan			
	(1) Sektor Perdagangan			
	(a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	(b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	(c) Izin Gangguan (HO)	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	(d) SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol)	1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah
	(e) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(f) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	(g) Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah
	(h) Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (IUI dan TDI)	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	(i) Tanda Daftar Gudang (TDG)	1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah
	(j) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	(l) Izin Salon Kecantikan	1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah
	(m) Izin Penjual Daging	1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah
	(n) Izin Usaha Penggilingan Daging	1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah
	(o) Izin Pengusaha Penyimpanan Daging	1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah
	(p) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah
	(r) Izin Pendidikan Formal (PF)	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	(s) Izin Pendidikan Nonformal (PNF)	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	(t) Izin Penyelenggara Reklame	1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(u) Izin Pengusaha Pekerja/Buruh	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	(v) Surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	(w) Izin Reklame Insidental	1 Tahun setelah izin berakhir	3 Tahun	Musnah
	(x) Izin Reklame Permanen	1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah
	(2) Sektor Non Perdagangan			
	(a) IMB (Izin Mendirikan Bangunan) :			
	-IMB dibatalkan	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	-IMB batal demi hukum	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	-IMB dicabut	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	(b) In Gang	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	(c) Saluran Air Limbah	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	(d) Saluran Air Hujan	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	(e) Izin Pengelolaan Pemakaman	1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(f) Izin Penelitian	1 Tahun setelah izin berakhir	1 Tahun	Musnah kecuali hasil penelitian permanen
	(g) Izin Praktek Kerja Lapangan	1 Tahun setelah izin berakhir	1 Tahun	Musnah
	(h) Izin Kuliah Kerja Nyata	1 Tahun setelah izin berakhir	1 Tahun	Musnah
	(j) Angkutan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	d. Pelaku Pasar			
	(1) Data Pengecer	1 Tahun setelah data diperbaharui	4 Tahun	Musnah
	(2) Data Pemasok			
	(3) Data Pedagang Kaki Lima			
	e. Bimbingan Teknis dan Supervisi			
	(1) Bimtek Manajemen Usaha	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	(2) Pengembangan Usaha			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri a. Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis (1) Monitoring Ketersediaan Bahan Baku (2) Stabilisasi Harga Pasar (3) Bimbingan Teknis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	b. Fasilitas Usaha dan Pemasaran (1) Fasilitas Usaha : Modal, Peralatan, Bahan Baku, Perizinan (2) Fasilitas Pameran Usaha Produktif (3) Pameran Usaha Produktif (4) Pemasaran c. Pengembangan Produk Lokal (1) Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (2) Penelaahan Potensi Produk Unggulan Daerah √ Data Produk Unggulan Daerah (3) Penelaahan Potensi Produk Sentra Wilayah √ Data Produk Senta Wilayah (4) Fasilitas Penguatan Produk Pelatihan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d. Pencitraan Produk Dalam Negeri (1) Kerja Sama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Antar Daerah dan Antar Kabupaten/Kota (2) Peningkatan Promosi Pameran Nasional dan Pameran Internasional e. <i>E-Commerce</i>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	Pengembangan Pasar Tradisional a. Pengelolaan Lahan Pasar			
	(1) Pengelolaan Lahan Los, Kios, Lapak (a) Buku Induk/Register Lahan/Pedagang (b) Kartu Bukti Pedagang (c) Kartu Identitas Pedagang (d) Sengketa Pengelolaan Lahan dan Dasaran (e) Penetapan Retribusi	2 Tahun setelah diperbaharui 2 Tahun setelah tidak berlaku 2 Tahun setelah tidak berlaku 2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah
	(f) Pengalihan Hak, Penetapan Waris, Penyerahan Kembali, Balik Nama, Pindah Retribusi, Radio Pasar (2) Sewa (MoU) Lahan Parkir, KM/WC dan Tempat Penyimpanan Barang, Reklame (3) Sewa (Pemanfaatan) Lahan Pasar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah MoU berakhir 3 Tahun setelah hak dan kewajiban para pihak berakhir	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	b. Pengembangan Pasar Tradisional			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(1) Promosi Pasar : Belanja Berhadiah, Kirab Pedagang, Pemandu Pasar, dll</p> <p>(2) Pembinaan : Sarasehan, Penyuluhan dan Pelatihan Pedagang, dll</p> <p>c. Keamanan, Kebersihan dan Sarana Prasarana</p> <p>(1) Keamanan Pasar : Tenaga Kamtib, Sarana Pendukung Keamanan, Laporan Kejadian, Jadwal Piket Keamanan, dll</p> <p>(2) Kebersihan Pasar : Tenaga Kebersihan, Sarana Prasaran Kebersihan, dll</p> <p>(3) Sarana dan Prasarana : Perawatan Rutin, Revitalisasi, Peralihan Fungsi Lahan, Perawatan Bangunan dan Jaringan Listrik</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>musnah</p> <p>musnah</p> <p>musnah</p>
	<p>Bahan Pokok dan Barang Strategis Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting</p> <p>a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kota</p> <p>(1) Pengumpulan</p> <p>(2) Pengolahan Data</p> <p>(3) Penyiapan</p> <p>(4) Penyajian Informasi</p> <p>(5) Analisis</p> <p>b. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kota Yogyakarta</p> <p>(1) Pengumpulan</p> <p>(2) Pengolahan Data</p> <p>(3) Penyiapan</p> <p>(4) Penyajian Informasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>(5) Analisis</p> <p>(6) Operasi Pasar</p> <p>c. Hasil Industri</p> <p>Gula dan Tepung, Perak, Aluminium, Batik, Fashion dan Bakpia</p> <p>d. Barang Strategis</p> <p>Hasil Industri berupa Perak, Aluminium, Batik, Fashion dan Bakpia</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>e. Pemberdayaan Konsumen, Sosialisasi Konsumen Cerdas</p> <p>(1) Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha</p> <p>(2) Bimbingan Konsumen, Bahan Tambahan Makanan (BTM)</p> <p>Metrologi</p> <p>a. Sarana dan Kerjasama</p> <p>(1) Sarana Metrologi Legal</p> <p>(a) Hasil Uji Peralatan Standar Dokumen/Sertifikasi</p> <p>(2) Kerja Sama Metrologi Legal</p> <p>b. Kelembagaan dan Penilaian</p> <p>(1) Kelembagaan Metrologi Legal</p> <p>(a) Sertifikasi Kelayakan Lembaga</p> <p>(2) Penilaian Kelembagaan Metrologi Legal</p> <p>c. Ukuran/Takaran/Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dan Standar Ukuran</p> <p>(1) Hasil Sertifikasi Besaran Massa, Listrik, Tekanan dan Suhu</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah diperbaharui</p>	<p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p>(2) Hasil Sertifikasi Besaran Arus, Panjang dan Volume</p> <p>d. Pengawasan</p> <p>(1) Laporan Hasil Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya</p> <p>(2) Laporan Hasil Pengawasan Barang dalam keadaan terbungkus dan Satuan Internasional</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>e. Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)</p> <p>(1) Bimbingan Mutu</p> <p>(a) Pelatihan SDM dan Uji Hasil Pekerjaan</p> <p>(2) Pelayanan Tera dan Tera Ulang</p> <p>(3) Laporan Hasil Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya</p> <p>(4) Laporan Hasil Pengawasan Barang dalam keadaan terbungkus dan Satuan Internasional</p> <p>(5) Pelayanan Teknis</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3.	PEMBANGUNAN EKSPOR BIDANG PERDAGANGAN			
	A. Pasar dan Informasi Ekspor			
	a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Internasional dan Nasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	b. Pengembang Pasar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	c. Pengelolaan Data dan Informasi Ekspor (1) Pengelolaan Data Ekspor dan Informasi Ekspor Impor (a) Pengumpulan Pemutakhiran Data Eksporthir, Importir dan Harga Komoditi (b) Pengelolaan Jaringan Informasi Produk Ekspor Daerah	2 Tahun setelah data diperbaharui	5 Tahun	Musnah
	d. Pelayanan Informasi Ekspor (1) Pelayanan Pelaku Usaha dan Pembinaan Produk Unggulan (2) Pengembangan Barang atau Produk Unggulan (3) Publikasi Informasi Ekspor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif			
	a. Hasil Industri Manufaktur (1) Tekstil/Garmen/Fashion (2) Mebel (3) Produk lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Jasa (1) Jasa Bisnis dan Profesi (2) Jasa Kontruksi dan Distribusi c. Ekonomi Kreatif (Meliputi Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi) (1) Produk Tradisional (Batik, Perak) (2) Produk Unggulan Daerah (Batik, Perak, Aluminium, Fashion, Bakpia, Gudeg, dll) (3) Media, Iptek, Seni Budaya, Desain dan Penerbitan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Kerjasama Pengembang Ekspor a. Dalam Negeri (1) Kerjasama Antar Daerah dalam Pemasaran Produk Ekspor (2) Kerjasama dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk Promosi dan Pameran Produk Unggulan	2 Tahun setelah kerjasama berakhir	3 Tahun	Musnah
	Promosi dan Citra a. Promosi Produk-produk Unggulan Daerah meliputi Kerajinan dan Perdagangan b. Misi Dagang dan Produk Unggulan Skala Internasional c. Perencanaan dan Pemantauan Citra (1) Perencanaan (2) Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI